

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E NOMOR SERI 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**MEKANISME PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN
PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa joncto Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dan guna mewujudkan keseragaman dan ketertiban bagi Desa dalam membentuk dan menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan dan penetapan Peraturan

Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Mekanisme Penyusunan dan Sistematika Penulisan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 12 Seri E Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 13 Seri E Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
10. Program Legislasi Desa adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Desa yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka

melaksanakan Peraturan Desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu Program Legislasi Desa.

- (2) Penyusunan Program Legislasi Desa di lingkungan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris BPD.
- (3) Penyusunan Program Legislasi Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

BAB IV MATERI MUATAN

Pasal 4

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum; dan/atau
 - c. tidak boleh memuat sanksi pidana.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

Pasal 7

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa dalam rangka penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

BAB V
PERSIAPAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 8

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas prakarsa Pemerintah Desa disampaikan kepada BPD oleh Kepala Desa, disertai dengan surat permohonan pembahasan Rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD.
- (2) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa diterima, BPD wajib menjadwalkan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas usul inisiatif BPD disampaikan kepada Kepala Desa dengan surat pengantar Ketua BPD sebagai bahan pembahasan dalam Rapat BPD.

- (2) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa diterima oleh Kepala Desa, BPD dapat menjadwalkan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama dalam Rapat BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas dalam rapat BPD, hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama BPD.

BAB VI RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD bersama Pemerintah Desa dalam rapat yang dilaksanakan khusus untuk itu.
- (2) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan BPD dan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipersiapkan oleh Sekretaris BPD, dengan kelengkapan rapat sebagai berikut:
 - a. Undangan Rapat;
 - b. Daftar hadir Rapat; dan
 - c. Berita Acara Rapat BPD.
- (4) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Penjelasan secara singkat dari Kepala Desa apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari Pemerintah Desa, atau dari Ketua BPD apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari usul inisiatif BPD;
- b. Rapat Kerja BPD dengan Pemerintah Desa, membahas pasal demi pasal Rancangan Peraturan Desa;
- c. Kesimpulan Akhir BPD / Penutup.

BAB VII PENGESAHAN dan PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, disertai dengan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah memperoleh persetujuan bersama dan telah ditetapkan dengan Keputusan Persetujuan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, paling lambat 3 (tiga) hari wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar tercapai keserasian antara kebijakan desa dengan kebijakan daerah, dan keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur desa.

- (3) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (4) Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APB Desa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (5) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa selain tentang APB Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah memperoleh persetujuan bersama dan telah ditetapkan dengan Keputusan Persetujuan BPD, dapat langsung ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan dan Penataan Ruang ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari hasil evaluasi Bupati atau Pejabat yang mendapat delegasi.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak mendapat persetujuan dari hasil evaluasi Bupati atau Pejabat yang mendapat delegasi, maka terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak boleh ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 17

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan atau diberlakukan wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan atau diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1), dapat dicabut dan dibatalkan dengan Keputusan Bupati, apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VIII

PENGUNDANGAN PERATURAN DESA

Pasal 19

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kewenangan pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah, dapat dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Desa.

BAB IX
PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara menempelkan naskah kopian/kutipan pada papan pengumuman desa, sosialisasi atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan desa.

BAB X
SISTEMATIKA PENULISAN PERATURAN DESA,
PERATURAN KEPALA DESA dan KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) Sistematika penulisan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Desa dapat memuat penjelasan, baik penjelasan secara umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis ataupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis ataupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD, sebelum Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama dalam rapat BPD.

Pasal 25

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Peraturan Desa yang aspiratif, Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat guna menggali aspirasi yang bersifat konstruktif.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul dalam rangka perancangan, pembahasan, penetapan, pengumuman dan penyebarluasan Peraturan Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, supervisi, bimbingan, atau pelatihan kepada BPD, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pembentukan atau penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000, Nomor 24 Seri D Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 April 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E NOMOR SERI 1.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN
PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Mekanisme Penyusunan dan Sistematisasi Penulisan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ini dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Disamping itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud keseragaman dan ketertiban bagi Desa dalam rangka membentuk dan menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Secara substansi, materi Peraturan Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah dan Permendari Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintahan Desa secara umum yang ada di daerah kita.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maksudnya adalah peraturan desa yang dibentuk tidak boleh memuat ketentuan/kaidah hukum yang berlawanan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hirarkhie berada di atasnya,

misalnya Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

Dalam hal ini termasuk tidak boleh memuat ketentuan yang mengatur tentang pungutan/retribusi/pajak yang objek pungutan/retribusi/pajak tersebut sudah menjadi objek pungutan/ retribusi/pajak daerah dan telah diatur dalam peraturan daerah, karena ini akan menimbulkan pungutan ganda.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 6 s.d. Pasal 29 Cukup jelas

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 2 Tahun 2007
Tanggal 17 April 2007

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan; (bila diperlukan)
- F. Lampiran (bila diperlukan).

A. JUDUL

1. Judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari :
 - a. Jenis Peraturan/Keputusan dan Nama Desa
 - b. Nomor dan Tahun
 - c. Frase: TENTANG
 - d. Nama Peraturan/Keputusan
2. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi dari peraturan tersebut.
3. Judul ditulis dengan huruf kapital semua, tanpa diakhiri tanda baca dan diletakkan di tengah margin.
4. Penomoran pada Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa menggunakan angka bulat, sedangkan penomoran pada Keputusan Kepala Desa menggunakan kode klasifikasi.

Contoh Penulisan Judul :

- a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA PALAMPITAN
NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALAMPITAN
TAHUN ANGGARAN 2006

- b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA DARUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2006

c. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA HAURGADING
NOMOR 188.45/ 17 / HG-AU/2006

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA HAURGADING

B. PEMBUKAAN

1. Pembukaan pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan/Keputusan : KEPALA DESA
 - c. Konsiderans : diawali dengan kata Menimbang
 - d. Dasar Hukum : diawali dengan kata Mengingat
 - e. Frase: Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA
 - f. Frase: MEMUTUSKAN:
 - g. Frase: Menetapkan :
2. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan Jabatan Pembentuk Peraturan/Keputusan, ditulis dengan huruf besar semua, diletakkan di tengah margin, dan pada jabatan pembentuk peraturan/keputusan diakhiri dengan tanda baca koma (.).
3. Konsiderans
 - 1) Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, atau politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

- 2) Jika considerans lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian yang merupakan satu kesatuan atau berkesinambungan, dan dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst., serta diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ... Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APB Desa, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarang Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarang Tahun Anggaran 2006.

4. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu juga dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang diatur.
- 2) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat, seperti UU, PP, Perpres,/Keppres, Kepmen, Perda/Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa.
Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 3) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 4) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerahnya.

- 5) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst., dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 13 Seri E Nomor 9).
5. Frase: “Dengan Persetujuan Bersama **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA** dan **KEPALA DESA**” merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa, sedangkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tidak perlu dicantumkan.

Penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) ditulis sebelum kata **MEMUTUSKAN**;
- 2) kata “dengan Persetujuan Bersama”. Hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) kata “dan “ ditulis dengan huruf kecil;
- 4) kata “**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**” dan “**KEPALA DESA**” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;
- 5) seluruh kata diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELAGA HARUSAN

dan

KEPALA DESA TELAGA HARUSAN

6. Diktum **MEMUTUSKAN**

Kata “MEMUTUSKAN” ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), dan diletakkan di tengah margin.

7. Diktum **Menetapkan**

Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN, diletakkan sejajar dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Pada Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, setelah kata “Menetapkan.” disambung dengan Judul dari Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa tersebut dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Contoh Peraturan Desa :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANARAP HULU TAHUN ANGGARAN 2006.

Contoh Peraturan Kepala Desa :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDAMAAN TAHUN ANGGARAN 2006.

C. BATANG TUBUH

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

- a. Batang Tubuh Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa terdiri dari :
- 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur;
 - 3) Ketentuan Peralihan (jika ada);
 - 4) Ketentuan Penutup.
- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan, apalagi dalam Peraturan Kepala Desa. Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak Pasal, maka Pasal-Pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Pragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atas kesatuan lingkup isi materi yang diatur. Urutan penggunaan kelompok adalah :
- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - 3) Bab dengan bagian, dan pragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan Judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM
 - 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan. Huruf awal masing-masing kata pada Bagian, nomor urut dan judul Bagian yang ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal kata frase.
Contoh :

BAB II
NAMA, SUBJEK dan OBJEK PUNGUTAN DESA

Bagian Kesatu
Nama Pungutan Desa
 - 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal pada paragraf, dan huruf awal pada judul awal paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
Contoh :

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA KARANGTARUNA

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pragraf 1
Organisasi

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas, daripada dalam beberapa Pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal pada kata Pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

Masa Kerja Kepengurusan Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun.

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tandabaca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 10

- (1) Struktur dan besar pungutan pelayanan administrasi desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 11

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, dan alamat pedagang.

Isi pasal ini akan lebih dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 11

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
- b. Setiap rincian ditulis seluruhnya dengan huruf kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik koma (;);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak lebih dari empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, maka perlu dipertimbangkan kata “dan” di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

Pasal 10

(1)

(2)

a.; dan

b.;

1

2

3.....;

- a)
- b); dan
- c);
 - 1)
 - 2); dan
 - 3)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakkan dalam Bab Kesatu, atau dalam Pasal Pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Danau Panggang.
4. Camat adalah Camat Danau Panggang.
5. Desa adalah Desa Pandamaan.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandamaan.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pandamaan.
8. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat dengan LKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pandamaan.
9. dst.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi ditempatkan pada urutan teratas.
 2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungan itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
- b. Ketentuan materi yang diatur
- Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
 - 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
 - 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat-istiadat, agama.
 - 4) Landasan politis, maksud agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
 - 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Hindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-Lain. Materi yang akan dimasukkan ke dalam Ketentuan Lain-Lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
- Ketentuan Lain-Lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-Lain dicantumkan pada Bab atau Pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
- c. Ketentuan peralihan
- Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan

keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidak-pastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan.

d. Ketentuan penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir dari batang tubuh Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, yang biasanya dapat berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
- 2) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulainya berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (beberapa bagian tertentu dapat dibedakan).
- 3) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru dengan Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa

Keputusan Kepala Desa bersifat penetapan (beschiking), maka batang tubuhnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- b. Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
Contoh :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : dst.
- c. Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam batang tubuh Keputusan Kepala Desa, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkret, individual dan final.

D. PENUTUP

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
2. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
3. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
4. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
5. Untuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditambah dengan rumusan tempat dan tanggal pengumuman/pengundangan, dan tahun dan nomor Berita Daerahnya.

E. PENJELASAN

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal.

Penjelasan umum biasanya memuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap Pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan rancangan Peraturan Desa atau rancangan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atas materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
6. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan Pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan, serta pokok-pokok atau azas-azas yang dimuat dalam Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar mengulang semata-mata dari materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa Pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

II. TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA atau KEPUTUSAN KEPALA DESA.

Perubahan pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat meliputi:

1. Menambah dan menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus sebagian ketentuan yang sudah ada.
2. Mengganti sebagian ketentuan dengan ketentuan lain.

Dalam hal perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, yang harus diperhatikan adalah :

1. Perubahan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang;
2. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa diubah dengan Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Perubahan dilakukan tanpa merubah sistematika peraturan yang diubah;
4. Dalam penamaan disebutkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah dan bila perubahan lebih dari satu kali, sebutkan perubahan yang beberapa kali.

Contoh Perubahan Pertama :

PERATURAN DESA BITIN
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA BITIN NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

Contoh Perubahan Kedua :

PERATURAN DESA BITIN
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA BITIN NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

5. Dalam konsideran Menimbang harus dijelaskan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan lama perlu diadakan perubahan.
6. Dalam batang tubuh Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa yang diubah hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya dirinci dengan menggunakan angka arab: 1, 2, 3, dan seterusnya.

Contoh :

Pasal I

Peraturan Desa Kandang Halang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pungutan Pelayanan Administrasi Desa, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 15 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 dihapus.
 2. Pasal 3 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 3. dst.
- b. Pasal II, memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa perubahan tersebut.

Contoh :

Pasal II

Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

7. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa telah dilakukan perubahan berulang kali atau ketentuan yang diubah lebih banyak dari yang tidak diubah, lebih baik peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan yang baru.

8. Cara merumuskan perubahan sebagai berikut :

a. tata cara perubahan

Contoh :

1. Pasal 6 diubah, sehingga seharusnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

.....

2. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)
(2)
(3)

b. tatacara penghapusan

Jika dalam suatu Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, Pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, Pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh :

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)
(2) Dihapus.
(3)

c. penyisipan antara dua bab, bagian, pragraf, Pasal atau ayat.

Contoh penyisipan bab :

1. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB II A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II A

NAMA, OBYEK dan SUBYEK PUNGUTAN DESA

Pasal 1

(1) ...

(2) ...

Pasal 2

(1) ...

(2) ...

Contoh penyisipan Pasal :

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran, Kepala Desa dapat memberhentikan Bendaharawan Desa setelah berkonsultasi dengan BPD.

Contoh :

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) ...

(1a) ...

(1b) ...

(2) ...

III. **PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA atau KEPUTUSAN KEPALA DESA.**

1. Pencabutan dengan pergantian

Pencabutan dengan pergantian apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada diganti dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan/Keputusan yang mengganti ini sama seperti lazimnya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang lama.

Ketentuan bunyi pencabutan pada Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa diletakkan/dicantumkan pada :

a. **Konsideran menimbang**

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ... tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

b. Ketentuan Penutup.

Contoh :

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Tampakang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan bunyi pencabutan pada Keputusan Kepala Desa diletakkan/dicantumkan pada diktum kesatu.

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Desa Teluk Daun Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Teluk Daun.
 KEDUA : Mengangkat kembali Perangkat Desa Teluk Daun, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 KETIGA : dst.

2. Pencabutan tanpa pergantian

a. Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa pergantian, pada judul Peraturan/Keputusan tersebut dicantumkan kata pencabutan.

Contoh :

PERATURAN DESA KALINTAMUI NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA KALINTAMUI NOMOR 12 TAHUN
2005 TENTANG PUNGUTAN DESA

PERATURAN KEPALA DESA PIHAUNG
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA DESA PIHAUNG NOMOR 16
TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PUNGUTAN ADMINISTRASI DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMINGGIR
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMINGGIR
NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG BENDAHARA DESA

- b. Dalam batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa dicantumkan ketentuan pencabutan. Biasanya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tanpa pergantian hanya memiliki 2 (dua) Pasal atau 2 (dua) diktum.

Contoh Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa :

Pasal 1

Mencabut Peraturan Desa Darussalam Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pungutan Pasar Desa (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 4)

Pasal 2

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Contoh Keputusan Kepala Desa :

KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Desa Darussalam Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Adat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- c. Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa juga harus dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

IV. STRUKTUR PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA dan KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. PERATURAN DESA

PERATURAN DESA (nama desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Desa, ditulis huruf besar semua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA, (nama desa)

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang (nama Peraturan Desa).

Mengingat : 1. Undang-Undang ;
2. Peraturan Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden (jika ada);
4. Peraturan Menteri ;
5. Keputusan Menteri (jika ada);
6. Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Bupati (jika ada);
8. Peraturan Desa (jika ada);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa)
dan
KEPALA DESA (nama desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG (nama Peraturan Desa, ditulis huruf kapital semua dan diakhiri tanda baca titik).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah
2. Pemerintah Desa adalah
3. Kecamatan
4. Desa adalah
5. Kepala Desa adalah
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah
7. dst.

BAB II

..... (judul bab)

Pasal 2

.....

Pasal 3

- (1)
- (2)
- (3)
- a.;
- b.;
- c.

BAB III

..... (judul bab)

Bagian Kesatu

..... (judul bagian)

Pasal

- (1)
- (2)
- (3)
- a.;
- b.;
- c.
- 1)
- 2)
- 3)

Bagian Kedua

..... (judul bagian)

Pasal

.....

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika ada)

Pasal

.....

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di (nama desa)

pada tanggal

KEPALA DESA, (nama desa)

(nama Kepala Desa, ditulis dengan huruf besar tanpa pangkat dan gelar)

Diundangkan di (nama kab/desa)

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

----- (nama Pejabat Pengundang)

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN NOMOR

Catatan :

** Batang tubuh Peraturan Desa tidak selalu harus dibagi dalam bab, bagian atau pragraf.

B. PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Kepala Desa, ditulis huruf besar semua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA, (nama desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang (nama Peraturan Kepala Desa).

Mengingat : 1. Undang-Undang ;
2. Peraturan Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden(jika ada);
4. Peraturan Menteri ;
5. Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Bupati(jika ada);
7. Peraturan Desa (jika ada);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG (nama Peraturan Kepala Desa, ditulis huruf kapital semua dan diakhiri tanda baca titik).

Pasal 1

.....(berisi materi yang bersifat umum)

Pasal 2

- (1)
- (2)
- (3)
 - a.;
 - b.;
 - c.

Pasal

- (1)
- (2)
- (3)
 - a.;
 - b.;
 - c.
 - 1)
 - 2)
 - 3)

Pasal

.....

Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di (nama desa)
pada tanggal

KEPALA DESA, (nama desa)

(nama Kepala Desa, ditulis dengan
huruf besar tanpa pangkat dan gelar)

Diundangkan di (nama kab/desa)
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

----- (nama Pejabat Pengundang)

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN NOMOR

Catatan :

** Batang tubuh Keputusan Kepala Desa dapat juga dibagi dalam bab, bagian atau pragraf.

C. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA..... (nama desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

(nama Keputusan Kepala Desa, ditulis huruf besar semua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA, (nama desa)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang (nama Keputusan Kepala Desa).

Mengingat : 1. Undang-Undang ;
2. Peraturan Pemerintah (jika ada);
3. Peraturan Presiden (jika ada);
4. Keputusan Menteri (jika ada);
5. Peraturan Daerah

6. Peraturan Bupati
7. Peraturan Desa (jika ada);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran (jika ada).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama desa)
pada tanggal

KEPALA DESA, (nama desa)

(nama Kepala Desa, ditulis huruf besar tanpa gelar)

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN